**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Pemerintah Daerah Menyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OrganisasiPerangkat Daerah (Renja OPD).

Kecamatan Serang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota serang wajib untuk menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bagian dari pencapaian *Good Government*.

Dan untuk mencapai *good governance* setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berprinsip anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil berdasarkan Rencana Kerja (Renja). Renja kemudian menjadi dasar dan pedoman untuk merealisasikan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Kecamatan Serang.

 Renja merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Penyusunanya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Serang 2008–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2014-2018, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Serang 2014–2018 dan juga berita acara hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018. Proses inilah yang kemudian menghasilkan suatu Renja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, saran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

 Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan kegiatan strategis yang menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, infrastuktur dan pemberdayaan masyarakat dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kota Serang, khususnya dalam mendukungTema Pembangunan Kota Serang Tahun 2018 Yaitu “Peningkatan Infrastuktur Wilayah Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat” dengan tidak lupa tetap mewujudkan visi kecamatan Serang yaitu “Terwujudnya Kecamatan Serang yang unggul dalam pelayanan prima dan partisipatif dalam pembanguan”. Kecamatan Serang sebagai OPD telah pula menyelesaikan seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ditetapkan melalui RKA-DPA-DPAP 2017 dan sedang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan DPA 2018.

* 1. **Landasan Hukum**

RencanaKerja Kecamatan Serang Tahun 2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota SerangNomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah 2008-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Walikota No 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Serang;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor ... Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2016;
15. Surat Edaran Walikota Nomor 050/132-Bapp/2015 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2016 dan Renja OPD Tahun 2016.
	1. **Maksuddantujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2018 adalah :

1. Untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang menjadi acuan bagi Kecamatan Serang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Serang Tahun 2018;
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan evaluasi dalam penyelenggaran program dan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2018.
	1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

|  |
| --- |
| **BAB I PENDAHULUAN** |
|  | * 1. 1.1. Latar Belakang
	2. 1.2. Landasan Hukum
	3. 1.3. Maksud danTujuan
	4. 1.4. Sistematika Penulisan
 |
| **BAB II** | **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU** |
|  | * 1. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan capaian Renstra OPD
	2. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	3. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	4. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	5. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 |
| **BAB III** | **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN*** 1. 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	2. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
	3. 3.3. Program dan Kegiatan
 |
| **BAB IV** | **PENUTUP** |